



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruspiandi alias Ruspandi bin Rohadiman;
2. Tempat lahir : Tanjung Rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/12 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI Bin ROHADIMAN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSPIANDI Bin ROHADIMAN selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP VIVO Y21S dari toko Assalam Cell Talang Padang pada tanggal 12 Desember 2021;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1:862194059360873; imei 2:862194059360865;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ZHELINDRA ASTRIA PUTRI Binti HENDRA CIPTA;

- 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna biru dengan nomor imei 1:860650052665032; imei 2:860650052665024;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DENI RENALDI Bin AHIMUDIN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI Bin ROHADIMAN pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 di rumah saksi HENDRA CIPTA Bin SUPARMAN tepatnya di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil barang berupa 1 (unit) telepon genggam merk VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1:862194059360873, imei 2:862194059360865, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ZHELINDRA ASTRIA Binti HENDRA CIPTA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI sedang berada di Lapangan Tangsi tepatnya di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dan berniat mencari barang rongsok dengan berjalan kaki ke rumah saksi OKA SUGAWA Bin NUHI tepatnya di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setibanya di rumah saksi OKA SUGAWA di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI mengajak saksi OKA SUGAWA mencari barang rongsok dan berpisah dengan masing-masing pergi mencari barang rongsok ke tempat yang berbeda;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib setibanya di rumah saksi HENDRA CIPTA di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI masuk ke pekarangan rumah HENDRA CIPTA dengan cara memanjat tembok

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar bagian belakang untuk mencari barang rongsok di pekarangan belakang rumah tersebut;

- Bahwa saat terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI berada di pekarangan belakang rumah saksi HENDRA CIPTA, terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI melihat pintu rumah bagian belakang sedikit terbuka dengan keadaan tidak terkunci dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut;

- Bahwa sesampainya di dalam rumah saksi HENDRA CIPTA, terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI mendapati salah satu pintu kamar di rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan memutuskan untuk masuk ke kamar tersebut dan mengambil 1 (unit) telepon genggam merk VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1:862194059360873, imei 2:862194059360865 yang tergeletak di atas kasur di samping ZHELINDRA ASTRIA yang sedang tertidur;

- Bahwa setelah mengambil 1 (unit) telepon genggam merk VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1:862194059360873, imei 2:862194059360865, terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI pergi meninggalkan rumah HENDRA CIPTA dengan cara keluar melalui pintu belakang dan memanjat tembok pagar bagian belakang dan selalu membawa kemanapun 1 (unit) telepon genggam merk VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1:862194059360873, imei 2:862194059360865 di saku kantong celananya;

- Bahwa sekira pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI pergi ke konter di Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus untuk melakukan flash 1 (unit) telepon genggam merk VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1:862194059360873, imei 2:862194059360865 dan segera mengunggah di jejaring sosial facebook;

- Bahwa sekira pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI menggunakan media jejaring sosial facebook berhasil menukar 1 (unit) telepon genggam merk VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1:862194059360873, imei 2:862194059360865 dengan 1 (unit) telepon genggam merk OPPO A54 warna biru dengan nomor imei 1:860650052665032, imei 2:860650052665024 milik saksi DENI RENALDI Bin AHIMUDIN;

- Bahwa terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI berhasil diamankan oleh warga Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus dan langsung diserahkan ke Polsek Talang Padang berdasarkan penelusuran HENDRA CIPTA melalui informasi dari saksi DENI RENALDI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSPIANDI Alias RUSPANDI, saksi korban ZHELINDRA ASTRIA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru nomor imei 1: 862194059360873, nomor imei 2: 862194059360865, dengan No. simcard Terpasang 085925847444;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Pekon Sinar semendo RT 002 / RW 002 Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi memiliki bukti yaitu 1 (satu) buah nota pembelian *handphone* tersebut;
- Bahwa saat itu posisi *handphone* milik Saksi sebelum hilang yaitu Saksi letakkan di samping kepala Saksi di dalam kamar, dan saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar bagian depan;
- Bahwa didalam tempat tidur kamar Saksi hanya saksi sendiri dan posisi pintu kamar terbuka;
- Bahwa awalnya yang pertama kali mengetahui *handphone* tersebut hilang adalah Saksi sendiri, saat itu Saksi terbangun dari tidur Saksi sekira pukul 03.30 WIB dan Saksi mendapati *handphone* yang Saksi letakkan di samping kepala Saksi sudah tidak berada di tempatnya. Saksi bertanya kepada penghuni rumah lainnya perihal keberadaan HP tersebut namun Saksi tetap tidak menemukannya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Diduga Terdakwa melakukan pencurian yaitu: dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah yang kebetulan tidak dalam keadaan terkunci dan masuk kedalam kamar Saksi dan mengambil HP milik Saksi yang Saksi letakkan di samping kepala Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan membawa keluar Handphone merk VIVO Y21S warna Biru nomor imei 1: 862194059360873, nomor imei 2: 862194059360865 tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendra Cipta bin Suparman

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan anak dari Saksi, yakni Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru nomor imei 1: 862194059360873, nomor imei 2: 862194059360865, dengan No. simcard Terpasang 085925847444;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di pekon Sinar semendo RT 002 RW 002 Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada pagi hari sekira pukul 03.00 WIB Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta menanyakan Handphone VIVO Y21S miliknya kepada Saksi dan juga kepada ibunya, yakni Sdri. Zalina namun kami berdua tidak mengetahui *handphone* tersebut, sehingga kami semua baru tersadar bahwa *handphone* tersebut telah hilang. Kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan pada setiap pintu rumah Saksi, dan didapati pintu pada bagian belakang rumah telah terbuka, dan setelah itu Saksi langsung mencoba menghubungi nomor yang terpasang pada *handphone* VIVO Y21S milik Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta dan di dapati nomor telepon tersebut sudah tidak aktif, dan Saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melakukan pelacakan melalui email namun sudah tidak aktif;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di kamar bagian depan rumah yang bersebelahan dengan kamar Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta dan pada saat itu Saksi sedang tertidur bersama Sdri. Zalina;
- Bahwa setelah itu Saksi mengecek pintu pada bagian belakang rumah Saksi dalam keadaan tertutup namun kemungkinan Saksi lupa untuk menguncinya karena Saksi tidak mendapati adanya kerusakan pada pintu tersebut;
- Bahwa Saksi yang menangkap saudara Ruspandi bersama-sama warga dan beserta barang buktinya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 22 Juli 2022 sekira jam 18.15 WIB Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta melihat sebuah postingan di Facebook bahwa ada *handphone* VIVO Y21S warna biru yang dijual tanpa kotak dan dari sana Saksi meminta Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta untuk mengajak seseorang yang menjual *handphone* VIVO Y21S tersebut COD (*cash on delivery*). dan berangkatlah Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta dengan ditemani Sdr. M. Arnaz Barokamal. Setelah itu Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta pulang sekira jam 20.00 WIB bersama dengan Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin, orang yang melakukan penjualan *handphone* tersebut. Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta menceritakan bahwa benar *handphone* VIVO Y21S yang di jual merupakan *handphone* milik Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta setelah di lakukan pengecekan nomor imei. Selanjutnya itu Saksi menanyakan dari mana Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin mendapatkan *handphone* VIVO Y21S tersebut, kemudian Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin menceritakan bahwa dia mendapatkan *handphone* tersebut melalui barter dengan seseorang yang dikenalnya melalui *Facebook*, dan diperlihatkan beberapa foto orang yang Saksi curigai dan yang bersangkutan langsung menunjuk salah satu foto dan yang orang tersebut juga dikenali oleh Sdr. M. Arnaz Barokamal dan orang tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Saksi meminta Sdr. M. Arnaz Barokamal untuk menghubungi Terdakwa dan diajak bertemu di depan SMP 1 Talang padang. Sesampainya disana Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi langsung menanyakan darimana

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan *handphone* VIVO Y21S tersebut, yang bersangkutan mengatakan bahwa *handphone* VIVO Y21S tersebut merupakan *handphone* milik istrinya, dan Saksi langsung menghubungi Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta untuk datang ke lokasi depan SMP N 1 Talang Padang. Setibanya Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta di lokasi, Terdakwa langsung berlari, dan Saksi langsung mengejanya dan dibantu oleh beberapa warga sekitar. Namun pada saat itu kami semua tidak mendapatkan Terdakwa yang lari, kemudian Saksi pulang kerumah, selang beberapa menit Saksi di rumah ada seserang yang mengetuk pintu dan memberi tahu bahwa Terdakwa telah di temukan dan diamankan oleh massa, kemudian Terdakwa langsung di bawa Ke Polsek Talang Padang oleh Kepala Dusun, yakni Sdr. Komarudin;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah menukarkan *handphone* miliknya merk OPPO A54 warna biru dengan *handphone* milik Terdakwa merk VIVO Y21S warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 14:30 WIB, Saksi memposting di aplikasi *Facebook* bahwa Saksi ingin menjual *handphone* merk OPPO A54 warna biru milik Saksi dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya ada akun bernama @yoo yoo yang diketahui milik Terdakwa mengomentari postingan dari Saksi, dan mengajak untuk menukar *handphone* milik Terdakwa merk VIVO Y21S warna biru dengan milik Saksi. Setelah bernegosiasi Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di depan Kantor KUA Talang Padang pada pukul 15:30 WIB, disana Saksi memeriksa *handphone* milik Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa *handphone* tersebut adalah milik istri Terdakwa. Saksi dan Terdakwa akhirnya saling bertukar *handphone*. Bahwa selanjutnya Saksi kemudian memposting kembali di aplikasi *Facebook* bahwa Saksi ingin menjual *handphone*



merk VIVO Y21S warna biru dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang kemudian ada yang menanyakan barang tersebut dan kemudian akhirnya Saksi diajak bertemu untuk memeriksa barang, dan selanjutnya disampaikan ke Saksi bahwa barang tersebut adalah milik dari Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta yang hilang. Saksi kemudian dibawa ke kantor polisi dan diminta untuk menghubungi Terdakwa kembali dengan cara menanyakan apakah ada lagi *handphone* yang akan ditukarkan, selanjutnya Terdakwa akhirnya dapat ditangkap;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengambilan barang, yakni 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru nomor imei 1: 862194059360873, nomor imei 2: 862194059360865 dan sebuah charger warna Putih pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di pekon Sinar semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja mengumpulkan barang bekas melihat bahwa banyak barang bekas yang tersimpan dibelakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut pada malam hari. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pabrik yang ada di belakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, kemudian disana Terdakwa mengumpulkan barang rongsikan dan juga melihat tembok yang dapat dipanjat untuk masuk ke belakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman. Selanjutnya di malam hari sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali datang ke pabrik belakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, kemudian dari sana Terdakwa memanjat tembok untuk masuk kebelakang rumah, setelah masuk kebelakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, Terdakwa melihat pintu belakang rumah yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar belakang yang saat itu Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta sedang gunakan untuk istirahat,



dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru dan satu buah *charger* warna putih. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian pergi dari rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman;

- Bahwa Terdakwa kemudian berniat untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru, Terdakwa kemudian mencabut *sim card* *handphone* dan membuangnya, selanjutnya Terdakwa memflash *handphone* tersebut di counter, dan mengajak Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin untuk menukar 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru dengan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin melalui akun *Facebook*;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa untuk menukar *handphone* tersebut adalah untuk menghilangkan jejak sekaligus untuk memudahkan Terdakwa untuk menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* VIVO Y21S dari toko Assalam Cell Talang Padang pada tanggal 12 Desember 2021;
2. 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1: 862194059360873, imei 2: 862194059360865;
3. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A54 warna biru dengan nomor imei 1: 860650052665032, imei 2: 860650052665024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Ruspiandi alias Ruspandi bin Rohadiman dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena melakukan pengambilan barang milik Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta tanpa seizin pemiliknya di rumah milik Saksi Hendra Cipta bin Suparman, yang terletak di Pekon Sinar semendo RT 002 RW 002 Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira jam 02.30



WIB;

- Bahwa barang yang diambil adalah;
 1. 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru dan satu buah *charger* warna putih;
- Bahwa barang yang diambil tersebut merupakan milik Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta atas perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas di persidangan terungkap pula:
 - Awalnya Terdakwa yang bekerja mengumpulkan barang bekas melihat bahwa banyak barang bekas yang tersimpan dibelakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut pada malam hari. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pabrik yang ada di belakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, kemudian disana Terdakwa mengumpulkan barang rongsikan dan juga melihat tembok yang dapat dipanjat untuk masuk ke belakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman. Selanjutnya di malam hari sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali datang ke pabrik belakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, kemudian dari sana Terdakwa memanjat tembok untuk masuk kebelakang rumah, setelah masuk kebelakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, Terdakwa melihat pintu belakang rumah yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar belakang yang saat itu Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta sedang gunakan untuk istirahat, dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru dan satu buah *charger* warna putih. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian pergi dari rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman;
 - Terdakwa sudah menukar 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru yang diambilnya dengan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin;
 - Tujuan Terdakwa membuang *sim card handphone* tersebut,



memflash *handphone* tersebut, dan menukar *handphone* tersebut adalah agar menudahkan untuk diijual nantinya;

- Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut



memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ruspiandi alias Ruspandi bin Rohadiman kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Van Bemmelen, yang membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. Sehingga apabila salah satu dari pemaknaan tersebut terpenuhi maka unsur mengambil sudah dapat dipastikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta disesuaikan barang bukti yang ditemukan, antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB di rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman yang terletak di Pekon Sinar semendo RT 002 RW 002 Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa melakukan pengambilan barang di rumah tersebut tanpa seizin pemiliknya, yakni Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yakni berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru dan satu buah *charger* warna putih;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja mengumpulkan barang bekas melihat bahwa banyak barang bekas yang tersimpan dibelakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut pada malam hari. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pabrik yang ada di belakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, kemudian disana Terdakwa mengumpulkan barang rongsikan dan juga melihat tembok yang dapat dipanjat untuk masuk ke belakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman. Selanjutnya di malam hari sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali datang ke pabrik belakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, kemudian dari sana Terdakwa memanjat tembok untuk masuk kebelakang rumah, setelah masuk kebelakang rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman, Terdakwa melihat pintu belakang rumah yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar belakang yang saat itu Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta sedang gunakan untuk istirahat, dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y21S warna biru dan satu buah *charger* warna putih. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian pergi dari rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta atas perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang disebutkan di atas sebelumnya berada di dalam kamar rumah, yang kemudian oleh Terdakwa dibawa keluar dari tempat dimana seharusnya barang itu berada, barang yang disebutkan



di atas merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya milik orang lain” adalah barang yang seluruhnya dimiliki oleh orang lain atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang sebagian milik orang lain” adalah barang yang sebagian dimiliki oleh orang lain atau bukan seluruhnya dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana barang yang diambil Terdakwa telah disebutkan pada pertimbangan unsur sebelumnya merupakan milik dari Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa mengambil barang dari rumah Saksi Hendra Cipta bin Suparman adalah tanpa seijin pemilik barang, yakni Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta, serta barang yang tersebut diambil sudah ditukarkan dengan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin. Tujuan Terdakwa membuang *sim card handphone* tersebut, memflash *handphone* tersebut, dan menukar *handphone* tersebut adalah agar menudahkan untuk diijual nantinya;

Menimbang, bahwa cara peralihan kekuasaan barang yang diambil



tersebut tidak sesuai dengan peralihan kepemilikan barang yang diatur oleh undang-undang sehingga perbuatan peralihan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB, yang masih dikategorikan malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur dalam sebuah rumahnya yang dilakukan oleh orang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang tersebut di dalam rumah yang digunakan oleh Saksi Hendra Cipta bin Suparman dan Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta sebagai tempat berdiam (tinggal) baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan pengertian sebelumnya diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



sebelumnya di atas, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang pada malam hari di dalam rumah tersebut tidaklah dikehendaki oleh Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta sebagai pemilik barang (orang yang berhak) yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur memanjat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan juga barang bukti yang ditunjukkan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana untuk dapat mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok belakang rumah milik Saksi Hendra Cipta bin Suparman, kemudian setelah berada di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan menuju kamar belakang kemudian mengambil barang-barang sebagaimana yang telah disebutkan dalam perimbangan sebelumnya, dan selanjutnya meninggalkan rumah tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagai mana dakwaan penuntut umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* VIVO Y21S dari toko Assalam Cell Talang Padang pada tanggal 12 Desember 2021;
2. 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1: 862194059360873, imei 2: 862194059360865;
3. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A54 warna biru dengan nomor imei 1: 860650052665032, imei 2: 860650052665024;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-3 (tiga) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak pernah memohonkan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruspandi alias Ruspandi bin Rohadiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone VIVO Y21S dari toko Assalam Cell Talang Padang pada tanggal 12 Desember 2021;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y21S warna biru dengan nomor imei 1: 862194059360873, imei 2: 862194059360865;

Dikembalikan kepada Saksi Zhelindra Astria Putri binti Hendra Cipta;

- 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru dengan nomor imei 1: 860650052665032, imei 2: 860650052665024;

Dikembalikan kepada Saksi Deni Renaldi bin Ahimudin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Cabang
Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGRAINI, S.H., M.H. TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

WAHYU NOVIARINI, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS ROHMAN, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)